



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45421/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas imporasi berupa Gasoline Generator for GN 2500E-MP negara asal China dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 49,290.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 63,224.00;

Menurut Terbanding : bahwa pencatatan/pembukuan belum dilampirkan oleh Pemohon, terkait dengan pencatatan pada buku persediaan, pengakuan sebagai hutang, jumlah pembayaran yang dilakukan, pencatatan transaksi pada rekening di Bank, dan lain-lain, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas transaksi dan dokumen-dokumen yang telah dilampirkan oleh Pemohon;

Menurut Pemohon : bahwa L/C Nomor: 014ITSY028441 dibuka dengan kondisi "Partial Shipment Diperkenankan" karena memang direncanakan untuk 4 kali pengiriman dan nilai L/C dibuka berdasarkan total pesanan senilai USD 177,934.00 berdasarkan proforma invoice. Dan proforma invoice ini adalah merupakan dokumen yang menunjukkan proses awal terjadinya transaksi dan persyaratan jual beli karena disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Dan atas kasus yang sedang disengketakan PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 ini merupakan shipment Lot II.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan keputusan Terbanding, bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

bahwa pencatatan/pembukuan belum dilampirkan oleh Pemohon, terkait dengan pencatatan pada buku persediaan, pengakuan sebagai hutang, jumlah pembayaran yang dilakukan, pencatatan transaksi pada rekening di Bank, dan lain-lain, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas transaksi dan dokumen-dokumen yang telah dilampirkan oleh Pemohon;

bahwa tidak terdapat faktur pajak dan SPT Masa PPN guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (Metode I gugur)

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti-bukti nilai transaksi;

bahwa di dalam persidangan Terbanding dan Pemohon Banding melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding	Uraian Hasil Rekonsiliasi
	Menurut Pemohon Banding
Semua bukti yang diserahkan selama persidangan	Saat Pemohon Banding mengajukan keberatan, Pemohon Banding memberikan dokumen pendukung awal atas shipment terkait saja di mana Pemohon Banding hanya membuktikan bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan adalah harga yang sebenarnya sesuai dengan nilai barang yang tertera sesuai dengan invoice dan packing list juga pembayaran/nota debit senilai sama dengan jumlah barang yang dikirim. Namun, kemudian ketika ada SUB yang mempertanyakan kelengkapan pembukuan, diinformasikan dokumen-dokumen apa saja yang dimiliki Terbanding pada SUB tersebut, tentu Pemohon Banding melengkapinya dengan dokumen pembukuan dan dokumen pendukung untuk membuktikannya sehingga tentunya pada saat banding maupun SUB Pemohon Banding memberikan dokumen yang lebih banyak.
Bank Account No. BCA-7788 tanggal 3 September 2012 (Diserahkan saat sidang)	Dokumen Bank Beribank Indonesia Pada Saat Keberatan Karena Pada Saat Keberatan, Pemohon Banding Belum Menerima Barang Alias Barang Masih Di Pelabuhan Dan Rekening Koran Untuk Dilakukan Cross Check Belum Juga Pemohon Banding Terima, Maka Pencatatan Buku Bank Beribank Indonesia Dapat Pemohon Banding Berikan Pada Saat Itu a. Selco Indonesia Adalah Salah Satu Dealer Kami. Dan Debet Rp60.574.935,00 Nama Selco Indonesia Adalah Merupakan Pembayaran Dari Dealer Tersebut Transaksi Penjualan Barang Pemohon Banding kepada dealer tersebut
Kartu Stock (Diserahkan saat sidang)	Kartu Stock Dapat Dibuat Oleh Orang Gudang Pemohon Banding Ketika Barang Sudah Diterima Oleh Orang Gudang Pemohon Banding. Pada saat keberatan, barang masih di pelabuhan dan belum diterima oleh orang gudang Pemohon Banding. Maka pada saat itu kartu stock belum dapat Pemohon Banding berikan karena belum dibuat oleh orang gudang Pemohon Banding mengingat barang belum diterima. a. Tidak ada keharusan pada kartu stock harus menuliskan nama barang. Pada kartu stock sudah terdapat model barang. Dan model barang pada kartu stock bisa dicocokkan dengan invoice dan packing list yang sudah Pemohon Banding berikan ke pihak Terbanding. Maka semua sudah selesai. b. Tidak ada keharusan pada kartu stock harus menuliskan nama supplier (IN) dan customer (OUT). Namun, pada kartu stock sudah terdapat nomor referensi per transaksi barang keluar/out (nomor INVAR). Atas penerimaan barang masuk/in bisa diinformasikan kepada Terbanding.
Permohonan Pembukaan L/C atau SKBDN	Pada Saat Pemohon Banding mengajukan Permohonan Pembukaan L/C Senilai USD 177.934,00 Dengan Penjabaran Umum ONE LOT OF GASOLINE GENERATOR, Pemohon Banding Belum Mengetahui Akan Terdapat Berapa Kali Pengiriman Sehingga Pada Klausul L/C Disebutkan PARTIAL SHIPMENT ALLOWED (Pengiriman Sebagian Diperkenankan) Sehingga Diberikan Penjabaran Umum ONE LOT..... Namun, Ketika Surat Nomor: MM/003/II/13-SUB dibuat berdasarkan jawaban Pemohon Banding atas SUB Terbanding telah diketahui bahwa shipment A C tersebut terdiri dari 4 kali shipment dan semuanya sudah terkirim dan diterima, maka Pemohon Banding memberikan keterangan dengan menggunakan istilah Lot 1, Lot 2, Lot 3, dan Lot 4 alias shipment 1, shipment 2, shipment 3, dan shipment 4. Arti ONE LOT... adalah bukan Lot 1. Arti LOT adalah keseluruhan pada suatu kesatuan dan pada konteks ini adalah keseluruhan pada suatu transaksi pembelian/penjualan. Dan pada kasus ini adalah merupakan shipment 1 dengan nilai Rp49.020.000.
Pembukuan (Jurnal dan Ledger) yang diserahkan selama persidangan	Pembukuan tidak diserahkan pada saat keberatan karena Pemohon Banding tidak menyetujui permintaan tambahan data dari Terbanding. Data yang Pemohon Banding berikan pada Terbanding adalah pada saat Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SPTNP. Tentunya pada saat Penyerahan Banding menyerahkan data pada Terbanding saat itu, Pemohon Banding belum menyerahkan data pembukuan karena pada saat penyerahan data-data tersebut, kondisi barang/kontainer Pemohon Banding masih di pelabuhan Tanjung Priok. Jadi karena barang yang Pemohon Banding impor tidak diterima di gudang maka Pemohon Banding belum bisa membukukan barang tersebut. Selain itu rekening koran juga belum Pemohon Banding terima, maka Pemohon Banding belum bisa membukukan dan mengkrosceknya langsung pada rekening koran untuk bisa diposting ke dalam pembukuan. a. Sistem pembukuan Pemohon Banding adalah sistem pembukuan yang mengutamakan keakuratan data dan Pemohon Banding menghindari adanya koreksi. Sepanjang pelaksanaan belum diposting tentunya pencatatan pembukuan mundur bisa saja dilakukan. Ini sangat umum terjadi baik di perusahaan Pemohon Banding maupun di perusahaan lainnya, namun jika posting sudah dilakukan tentunya Pemohon Banding tidak membukukan mundur sehingga yang Pemohon Banding posting adalah transaksi yang sudah benar, bukan yang salah dan harus dibenarkan oleh pihak Terbanding.
Bank Account No. BCA-7788 tanggal 26 September 2012	Surya Perkasa Teknik adalah salah satu dealer Pemohon Banding. Dan, debet Rp9.730.000,00 a Surya Perkasa Teknik adalah merupakan pembayaran dari dealer tersebut atas transaksi penjualan barang Pemohon Banding kepada dealer tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, kuasa Pemohon Banding menunjukkan asli T/T dan asli bukti-bukti transaksi lainnya kepada Majelis;

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan data yang dilampirkan tidak memadai untuk dilakukan pembuktian harga transaksi tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain Proforma invoice, L/C, invoice, packing list, bill of lading, asuransi, nota debet, rekening koran, buku besar kas/bank dan buku besar persediaan, Faktur Pajak Penjualan dan SPT PPN;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 sebesar CIF USD 73,805.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. Proforma Invoice Nomor: WY20120422 tanggal 22 Maret 2012,
2. Letter of Credit Nomor: 014ITSY028441 tanggal 24 Mei 2012,
3. Bill of Lading Nomor: POBUCKG120500023 tanggal 9 Juni 2012;
4. PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012;
5. Commercial Invoice Nomor: WY20120422B tanggal 5 Juni 2012,
6. Marine Cargo Policy Nomor: 11-06-12-001203 tanggal 9 Juni 2012;
7. Packing List tanggal 5 Juni 2012;
8. Nota Debit Bank BCA tanggal 29 Juni 2012;
9. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 3423087788 bulan Juni 2012;
10. Buku Besar;
11. Kartu Stock;
12. SPT Masa PPN

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Chongqing Winyou Power CO. LTD. membuat Proforma Invoice Nomor: WY20120422 tanggal 22 Maret 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Description of goods	QTY (Units)	UNIT PRICE (USD)	Amount (USD)
Gasoline Generator For Model GN 1500-MP	860	57.00	49,290.00
Gasoline Generator For Model GN 2500-MP	484	82.00	39,688.00
Gasoline Generator For Model GN 2500E-MP	465	106.00	49,290.00
Gasoline Generator For Model GN 3500E-MP	256	156.00	39,936.00
Total			177,934.00

bahwa Pemohon Banding membuka Letter of Credit Nomor: L/C Nomor: 014ITSY028441 tanggal 24 Mei 2012 pada Bank BCA sebesar USD 177,934,00;

bahwa atas pertanyaan Majelis atas perbedaan jumlah L/C sebesar USD 177,934.00 dengan invoice sebesar USD 49,290.00, Pemohon Banding mengemukakan bahwa L/C sebesar USD 177,934.00 untuk beberapa invoice yang terdiri dari:

No. Invoice	Nilai Inv.	PIB No.	Ta
-------------	------------	---------	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WY20120422A	USD	39,688.00	273732	4 J
WY20120422B	USD	49,290.00	280475	9 J
WY20120422C	USD	39,936.00	293585	17
WY20120422D	USD	49,020.00	293586	17
	USD	177,934.00		

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor: WY20120422B tanggal 5 Juni 2012 dan Packing List tanggal 5 Juni 2012:

NO.	Description of goods	QTY	UNIT PRICE (USD)	Amount (USD)
1	Gasoline Generator For Model GN 2500E-MP	132 Unit	106.00	49,290.00
				49,290.00

Gross Weight : 24,645.00 Kg
Net Weight : 23,715.00 Kg

bahwa pemasok selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: POBUCKG120500023 tanggal 9 Juni 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Chongqing Winyou Power CO. LTD.
Consignee : To Order of Bank Central Asia
Notify Party : PT XXX,
Port of Loading : Chongqing,
Port of Discharge : Tanjung Priok,
Description of Goods : 465 Ctns
Gross Weight : 24,645.00 kgs
Date Laden on Board : 9 Juni 2012;

bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT Asuransi Central Asia Nomor Polis: 11-06-12-001203 tanggal 9 Juni 2012 untuk Commercial Invoice Nomor: WY20120422B tanggal 5 Juni 2012 dan dengan Bill of Lading Nomor: POBUCKG120500023 tanggal 9 Juni 2012;

bahwa barang impor Gasoline Generator For GN 2500E-MP dengan Bill of Lading Nomor: POBUCKG120500023 tanggal 9 Juni 2012 dan Commercial Invoice Nomor: WY20120422B tanggal 5 Juni 2012 serta Packing List tanggal 5 Juni 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 49,290.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 adalah Gasoline Generator For GN 2500E-MP dari Chongqing Winyou Power CO. LTD. dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 49,290.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: WY20120422B tanggal 5 Juni 2012, Packing List tanggal 5 Juni 2012 dan Bill of Lading Nomor: POBUCKG120500023 tanggal 9 Juni 2012;

bahwa atas barang impor dengan Letter of Credit Nomor: 014ITSY028441 tanggal 24 Mei 2012 dan Commercial Invoice Nomor: WY20120422B tanggal 5 Juni 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti berupa Nota Debit Bank BCA 29 Juni 2012 sebesar USD 49,290.00 serta bukti Rekening Koran Bank BCA dengan A/C Nomor: 3423087788 tanggal 29 Juni 2012 dan telah dibukukan dalam Ledger periode Januari sampai dengan Desember 2012 serta telah dimasukkan dalam Kartu Stock bulan Juni 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Gasoline Generator For GN 2500E-MP dari Chongqing Winyou Power CO. LTD. sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: WY20120422B tanggal 5 Juni 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

280475 tanggal 9 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 49,290.00 adalah putusan.mahkamahagung.go.id harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: WY20120422B tanggal 5 Juni 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 sebesar CIF USD 49,290.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5198/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP-013512/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama XXX, NPWP: YYY, sehingga Nilai Pabean atas impor Gasoline Generator for GN 2500E-MP negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 280475 tanggal 9 Juli 2012 sebesar CIF USD 49,290.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)